

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan anugerah dari Allah SWT yang menjadi sarana mempermudah kehidupan manusia yang dapat berdampak baik dan tidak baik<sup>1</sup>. Harta benda atau kekayaan dalam berbagai bentuknya telah Allah ciptakan untuk makhluk hidup di muka bumi ini. Kemudian pengelolaan alam diserahkan kepada manusia sebagai khalifah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah: 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: *Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan)langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia mengetahui segala sesuatu.*

Manusia harus menyadari hakikat harta itu sendiri, bahwa harta hanyalah titipan Allah, kepemilikan sepenuhnya hanya ditangan Allah. Allah dengan kuasanya dapat mengambil harta pada diri manusia kapanpun. Allah berfirman dalam surat an-Najm ayat 31:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عملُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ ﴿٣١﴾

Artinya: *Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).*

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 46.

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup dengan sendirinya, dimana dalam kehidupan bermasyarakat banyak fenomena-fenomena yang mewajibkan kita untuk tolong-menolong satu sama lain, seperti sakit, kecelakaan dan meninggal dunia kemudian dalam agama islam sendiri mengenal ibadah hubungan antar manusia *hablum minannas* diantaranya zakat, sedekah, wakaf, dan wasiat.

Berdasarkan fenomena di atas ada satu hal yang setiap manusia pasti mengalaminya, yakni kematian. Karena setiap manusia yang diciptakan di muka bumi ini sama seperti makhluk hidup lainnya mengalami fase hidup dan mati. Dengan meninggalnya manusia akan terjadi peristiwa hukum, akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Sehingga dalam hal penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris<sup>2</sup>

Salah satu hal yang termasuk dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang meninggal dunia ialah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa segala sesuatu benda atau yang bernilai kebendaan yang dapat dimiliki. Harta peninggalan, haruslah dibagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di dalam fiqh terdapat pembahasan mengenai ilmu mawaris. Menurut para fuqaha, ilmu mawaris adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya. Kedudukan ilmu ini dipandang separoh syariah, karena bidang-bidang yang lain dari ilmu syariah berpautan dengan keadaan manusia sebelum meninggal, maka ilmu ini berpautan dengan keadaan manusia sesudah wafat.<sup>3</sup>

Harta peninggalan orang yang meninggal dunia selain diberikan kepada orang yang berhak menerimanya juga harta tersebut dapat diberikan kepada

---

<sup>2</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2007), hlm. 2.

<sup>3</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Fiqh Mawaris*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1989), hlm. 8.

siapapun atas kemauan sendiri dari orang yang akan meninggal dunia, perbuatan menetapkan kemauan terakhir ini dinamakan wasiat yang dibolehkan dalam hukum islam.

Kaitan dalam hal tersebut wasiat menurut hukum agama Islam, sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa*<sup>4</sup>.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang boleh meninggalkan wasiat untuk orang yang ditentukannya.

Kata wasiat diambil dari bahasa arab yaitu *waṣaitu, asy-syaia, uṣṭhi*, artinya *auṣaituhu* (aku menyampaikan sesuatu).<sup>5</sup>

Dalam istilah syara', wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Wasiat terdiri dari dua macam, wasiat *tamlikiyyah*, seperti seseorang berwasiat dengan sebagian harta untuk diberikan kepada seseorang sesudah wafatnya. Dan wasiat *aḥdiyyah*, seperti wasiat berkaitan dengan penanganan jenazah seseorang dan wasiat untuk pelaksanaan ibadah atas nama dirinya sesudah wafat.<sup>6</sup>

Menurut para fuqaha, wasiat adalah akad yang boleh dalam arti, bahwa wasiat tersebut dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh salah satu pihak. Dan dalam hal ini adalah oleh pihak pemberi wasiat berdasarkan kesepakatan

<sup>4</sup> Mushaf Hilal, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-fath, 2002), hlm. 27.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, penerjemah: Mudzakir, cet. 14 (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 230.

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, penerjemah: Masykur A.B., dkk, cet. 13 (Jakarta: Lentera Basritama, 2005), hlm. 238.

*fuqahā*. Yakni bahwa pemberi wasiat dapat mencabut kembali harta yang telah diwasiatkan, kecuali hamba *mudabbar*,<sup>7</sup> karena fuqaha memperselisihkannya.<sup>8</sup>

Berbeda dengan Hukum kewarisan Islam yang didasarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an bersifat *qaṭ'i* (absolut) baik *tsūbūt* (keberadaannya) maupun *dalā lah*-nya (penunjukan hukumnya) adalah mengenai *furūd al-muqaddarah* (bagian yang telah ditetapkan) yang tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut. Hanya saja, *furūd al-muqaddarah* itu terjadi jika ia berdiri secara independen atau hanya bergabung dengan satu *furūd* lain. Umpamanya anak perempuan tunggal akan mendapat setengah; atau ibu dengan keberadaan anak akan mendapatkan seperenam; suami akan menerima seperempat dengan keberadaan anak si pewaris; atau masing-masing ayah dan ibu akan menerima seperenam dengan keberadaan anak si pewaris.<sup>9</sup> Semua ketentuan tersebut tidak dapat diubah oleh keinginan si pewaris.

Namun, ada beberapa orang yang disebutkan kedudukannya sebagai ahli waris tetapi tidak ditentukan bagiannya dalam al-Qur'an, yaitu: ayah (bila pewaris tidak meninggalkan anak); anak laki-laki dan saudara laki-laki.<sup>10</sup>

Selain wasiat memiliki pengertian pesan maka yang sering diartikan adalah sebagai wasiat terhadap harta yang akan ditinggalkan. Di dalam hukum Islam, memberikan wasiat menjadi wajib bagi seseorang yang akan meninggal dunia atau bepergian jauh terhadap hal-hal yang prinsip misalnya atas hutang yang belum dibayarkan atau terhadap barang titipan yang diamanahkan kepadanya atau terhadap harta berlimpah yang dimilikinya (sementara ahli warisnya hidup berkecukupan, hal seperti ini wasiat masuk kedalam kategori wajib). Kewajiban wasiat disebut didalam QS. Al-baqarah:180, QS. An-nisa: 11 dan QS. Al-maidah: 106. Bahkan para Fuqaha

---

<sup>7</sup> Budak *mudabbar* adalah budak yang kemerdekaannya digantungkan pada kematian tuannya. Seperti ucapan seorang tuan pada budaknya, "jika aku meninggal dunia, anda merdeka".

<sup>8</sup> Ibnu Rusy, *Bidayatul mujtahid: analisa fiqih para mujtahid*, penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, jilid 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 372.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 37.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 41.

(ahli fiqih) menyatakan bahwa hukum wasiat adalah *sunnah mu'akkad* (sunnah yang sangat kuat untuk dilakukan).<sup>11</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat, mayoritas ulama berpendapat bahwa wasiat hukumnya bukan *fardhu 'ain*,<sup>12</sup> baik kepada kedua orang tua atau kerabat yang sudah menerima warisan,<sup>13</sup> termasuk juga kepada yang karena suatu hal tidak mendapatkan bagian warisan.<sup>14</sup> Akan tetapi apabila dikaitkan dengan sifat hukum, maka hukum wasiat bisa bermacam-macam, adakalanya wasiat itu wajib apabila wasiat bertujuan untuk membayar hutang atau mengembalikan barang titipan, bisa menjadi sunah apabila wasiat untuk kerabat yang tidak menerima warisan dan bagian dari berbuat kebaikan, hukum mubah jika wasiat untuk saudara atau kerabat yang kaya, bahkan terdapat hukum haram jika wasiat untuk kemaksiatan.

Adanya perbedaan pendapat ini dikarenakan ada beberapa alasan; *Pertama*, Rasulullah SAW. Tidak menjelaskan masalah ini lagi secara terperinci sampai beliau wafat. *Kedua*, para sahabat dalam prakteknya tidak melakukan wasiat kecuali untuk tujuan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT., kebiasaan itu dinilai sebagai *ijma' sukuti* (kesepakatan tidak langsung) sebagai dasar bahwa wasiat hukumnya bukan fardhu 'ain. *Ketiga*, wasiat adalah pemberian yang tidak wajib diserahkan pada saat orang yang berwasiat meninggal dunia, karena pada dasarnya, tindakan wasiat akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi sekarang. Apakah pada saat ia akan meninggal mempunyai cukup harta atau tidak.

Sebagai salah satu unsur ajaran islam, wasiat mempunyai nilai ibadah disamping nilai sosial. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wasiat harus

---

<sup>11</sup> Andi Fariana, Dosen.perbanas.id/*Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. 3 Agustus 2017. Diakses pada tanggal 6 September 2019.

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 445.

<sup>13</sup> Kelompok ini dalam istilah ahli waris disebut dengan *ash-habul furud*, jamak dari *al-Fard* yang menurut bahasa artinya ketetapan/ ketentuan, sedangkan menurut istilah adalah para ahli waris yang mendapatkan bagian warisan menurut kadar yang telah ditetapkan syara'. Lihat: Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981), hlm. 29.

<sup>14</sup> Istilah ini disebut dengan Hijab yang artinya dinding atau penghalang bagi ahli waris semestinya mendapat bagian warisan menjadi tidak mendapat atau berkurang dari bagian yang semestinya, karena ahli waris yang lebih dekat dengan pertaliannya dengan orang yang meninggal. Dan orang yang menjadi penghalang disebut *hijab* orang yang terhalang disebut *mahjub*. Lihat: Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, hlm. 27.

memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Hal ini dimaksudkan agar wasiat dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam beberapa kitab fiqh disebutkan diantara rukun wasiat adalah orang yang menerima wasiat harus benar-benar ada pada waktu pemberian wasiat.<sup>15</sup>

Para ahli hukum Islam berselisih paham tentang rukun dan syarat-syarat wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kehendak syara'. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun wasiat itu hanya penyerahan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu.<sup>16</sup> Sedangkan Ibnu Rusy dan Abdur Rahman al Jaziry mengemukakan bahwa rukun dan syarat sahnya suatu wasiat disandarkan kepada empat hal yaitu orang yang berwasiat *al-mūṣī*, orang yang menerima wasiat *al-mūṣā-lah*, barang yang diwasiatkan *al-mūsā-līh* dan redaksi wasiat *ṣigat*.<sup>17</sup> Pendapat terakhir ini disetujui oleh Muhammad Jawad Mughniyah.<sup>18</sup>

Wasiat pada hakikatnya bisa dilakukan dengan cara menyampaikannya secara lisan kepada orang yang ingin diberikan wasiat dengan catatan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Namun wasiat juga bisa dilakukan dengan menuliskan dengan tulisan tangan si pemberi wasiat itu sendiri dengan melampirkan tanda tangan dua orang saksi pula. Akan tetapi wasiat setelah ada hukum positif di Indonesia, cara melakukannya telah diatur sedemikian rupa sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 195 ayat (1) yang berbunyi “wasiat secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris.”<sup>19</sup> Dengan tujuan wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum. Dalam hukum Islam pun mensyaratkan wasiat harus disaksikan oleh dua orang saksi (QS. al-Maidah: 106).

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 453.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, (Kairo: Maktabah Dar al Turas. Tanpa tahun). hlm. 416.

<sup>17</sup> Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan M.A. Abdurrahman dan Al Haris Abdullah, Jilid 3, (Semarang: Asy Syifa, 1990), hlm. 449.

<sup>18</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al Fiqhu al Mazahibi al Khamsah*, Terjemahan Afif Muhammad, (Basrie Press, 1994), hlm. 238.

<sup>19</sup> Team Citra Umbara, *Undang-undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2016). Hlm. 382.

Wasiat harta didalam Hukum Islam sangat jelas aturannya yaitu tidak boleh melebihi 1/3 harta peninggalan (total kekayaan), hal ini untuk menjaga hak ahli waris sebagaimana sabda Nabi SAW, yang artinya:

*Meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan lebih baik dibandingkan meninggalkannya dalam keadaan miskin dan akhirnya mengemis ngemis meminta kepada orang lain. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Bahkan ada anjuran agar wasiat terhadap harta dikurangi dari 1/3 dan haram hukumnya memberikan wasiat harta kepada ahli waris karena ahli waris memang telah memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan dalam hadis, yang artinya:

*Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada semua yang memiliki hak apa yang menjadi haknya. Oleh karena itu tidak ada wasiat bagi orang yang mendapatkan warisan. (HR Abu Daud dan dishahehkan oleh Syaikh Al-Albani).<sup>20</sup>*

Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan hambali juga menyetujui ketentuan bagian sepertiga harta peninggalan untuk diwasiatkan.<sup>21</sup>

Dalam kompilasi hukum islam mensyaratkan besaran harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan setelah dibayar hutang-hutangnya dan pengurusan jenazahnya, besaran harta wasiat dapat melebihi dari ketentuan 1/3 harta waris dengan syarat disetujui oleh semua ahli waris.<sup>22</sup>

Dalam hukum adat, wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal. Wasiat dibuat karena berbagai alasan yang biasanya adalah untuk menghindarkan persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan

---

<sup>20</sup> Andi Fariana, [https://dosen.perbanas.id/Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif](https://dosen.perbanas.id/Hibah%20dan%20Wasiat%20dalam%20Perspektif%20Hukum%20Islam%20dan%20Hukum%20Positif). 3 Agustus 2017. Diakses pada tanggal 6 September 2019.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, (Kairo: Maktabah Dar al Turas. Tanpa tahun). hlm: 214

<sup>22</sup> Team Citra Umbara, hlm. 382.

wasiat, orang yang menyatakan wasiat dapat mencabut kembali wasiat yang dinyatakan itu atau telah diikrarkan, tetapi apabila tidak dicabut sampai orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia, maka para ahli waris harus menghormati wasiat tersebut. Pelaksanaan wasiat dalam hukum adat tidak perlu dilakukan dihadapan notaris, tetapi cukup diucapkan secara lisan di hadapan keluarga atau ahli waris yang hadir pada waktu pernyataan wasiat dilaksanakan.<sup>23</sup>

Wasiat dalam prakteknya di masyarakat desa kebanyakan enggan mengurus surat wasiat di kenotariatan, karena kebanyakan masyarakat tidak memberatkan masalah wasiat, terutama di desa wilayah kecamatan Susukan melakukan wasiat hanya menggunakan asas kepercayaan melalui lisan saja. Masyarakat di desa Tangkil memiliki beberapa kasus mengenai wasiat secara lisan, diantaranya dari Alm. Bapak Madiyah dan Alm. Ibu Hj. Mariyah yang keduanya sama-sama mewasiatkan sebagian hartanya secara lisan saja tanpa ada bukti tulisan dan tanpa saksi, sedangkan dalam aturan hukum yang berlaku mensyaratkan adanya bukti tertulis. Adapula kasus wasiat yang hanya disaksikan oleh satu orang saja dari kasusnya Alm. Bapak Saptiah, dan satu kasus wasiat secara lisan yang disaksikan oleh para anggota keluarganya sendiri yaitu dari Alm. Bapak Malawi<sup>24</sup>

Perihal wasiat yang diamalkan oleh masyarakat desa Tangkil kebanyakan melakukan wasiat dengan cara yang sama, yaitu mewasiatkan harta mereka kepada orang lain seperti berbincang-bincang saja dengan saksi maupun tanpa seorang saksipun, bahkan ada yang mewasiatkan hartanya melebihi dari 1/3 harta peninggalan.<sup>25</sup> Namun ada satu kasus wasiat yang menurut peneliti sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia karena ada bukti berita acara musyawarah keluarga, yaitu dari keluarga Hj. Mariyah, sedangkan 3 kasus yang lain tanpa menggunakan berita acara, maupun bentuk lain serupa dengan bukti tulisan, sehingga menurut penulis semua kasus yang terjadi di

---

<sup>23</sup> Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1991), hlm. 93-94.

<sup>24</sup> Basuki, *Wasiat Lisan Menurut Hukum Waris Indonesia*. Wawancara 12 Sept 2019

<sup>25</sup> Luqmanul Hakim, *Wasiat Lisan Menurut Hukum Waris Indonesia*. Wawancara 13 Sept 2019

masyarakat desa dengan tanpa adanya bukti tertulis akan menimbulkan sengketa di kemudian hari, dengan begitu penulis ingin mengkaji upaya masyarakat dalam mengatasi hal tersebut. Dihubungkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini menurut penulis menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang kedudukan wasiat secara lisan yang berlaku di masyarakat desa Tangkil ditinjau dari KHI dan KUH Perdata.

Dari latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk menelitinya lebih lanjut, dan peneliti berharap semoga dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul WASIAT LISAN MENURUT KHI DAN KUH PERDATA dapat menambah wawasan keilmuan mengenai wasiat lisan dalam prakteknya di Desa Tangkil Kec. Susukan Kab. Cirebon.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah ini, peneliti membagi menjadi tiga bagian:

### **1. Identifikasi masalah**

#### **a. Wilayah Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian Hukum Kewarisan Islam yakni tentang ketentuan hukum materiil wasiat lisan yang diamalkan masyarakat desa Tangkil menurut KHI dan KUHPer.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan pendekatan normatif melalui studi perpustakaan.

#### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya ketidak jelasan mengenai ketentuan hukum wasiat secara lisan dalam salah satu prakteknya di desa Tangkil.

### **2. Batasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya permasalahan-permasalahan yang ada, maka peneliti memberikan batasan-batasan masalah yaitu membahas tentang bagaimana konsep Wasiat Lisan dalam KHI dan KUH Perdata,

serta melihat bagaimana konsep pembagian Waris dan Wasiat di Desa tangkil.

### 3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Praktek Wasiat Lisan di Desa Tangkil?
- b. Bagaimana Wasiat Lisan di Desa Tangkil dalam Perspektif KHI dan KUHPer?

### C. Tujuan Penelitian

Mengiringi latar belakang serta permasalahan sebelumnya diharapkan tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek Wasiat Lisan di Desa Tangkil.
2. Melihat bagaimana Wasiat Lisan di Desa Tangkil perspektif KHI dan KUHPer. Selain itu juga, penelitian ini juga bertujuan agar hasil pembahasannya dapat menjadi alternatif dan pemecahan masalah tentang Wasiat Lisan yang masih menjadi problematika banyak orang. Oleh karenanya penulis berharap penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan serta pengetahuan yang lebih mendalam tentang ilmu waris dan wasiat khususnya tentang Wasiat Lisan.

### D. Kegunaan Penelitian

Dengan mengetahui tujuan tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan tersebut antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang konsep Wasiat di dalam Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata serta mengetahui praktek tentang Wasiat Lisan di salah satu masyarakat pedesaan.

## 2. Secara Praktis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan agar dapat menciptakan unifikasi di bidang hukum waris untuk menuju kodifikasi hukum hingga dapat mewujudkan hukum waris nasional.

## E. Kerangka Pemikiran

Dalam arti lain wasiat disebut juga sebagai pesan, dalam hal wasiat berarti pesan seseorang sebelum wafatnya, pesan itu hendaklah dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat meninggal dunia. Dalam Islam pesan dikenal sebagai *amanat* sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat: 58 sebuah amanat harus dipegang erat dan dilaksanakan sebagai bukti ketaatan umat Islam kepada Allah SWT. Pesan yang disampaikan bermacam-macam bentuknya, baik berupa nasihat, maupun tentang harta kekayaan. Pesan berupa nasihat tidak ada naungan hukum yang mengaturnya sedangkan pesan mengenai harta kekayaan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia dinaungi hukum supaya kehidupan manusia berlangsung tertib, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam (Qs. An-Nisa: 105).

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن

لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Sungguh, kami turunkan kepadamu kitab yang merupakan kebenaran dari Allah. Hendaknya kamu memutuskan di antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu.*

Firman tersebut di atas menunjukkan bahwa manusia diberi wewenang memutuskan keputusan hukum serta menentukan ketentuan untuk menyelesaikan persoalan di antara sesama. Pun dalam kaidah hukum menegaskan *Ibi Ius Ibi Society* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Dengan begitu wasiat berupa harta diharapkan tidak menyebabkan persengketaan antar sesama manusia.

Wasiat harta menurut ulama Syafi'i harus memenuhi syarat dan rukunnya yaitu: 1. Orang yang berwasiat harus memenuhi syarat dewasa, berakal sehat, merdeka dan atas kehendak sendiri, 2. Orang yang diberi wasiat bukan ahli waris, 3. Barang yang diwasiatkan harus ada pada waktu yang berwasiat meninggal dunia dan ketika sudah dialihkan kepada penerima wasiat. Harta yang diwasiatkan adalah hak penuh dari pihak yang berwasiat. Harta yang diwasiatkan tidak haram seperti khamr. Kadar harta tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan. 4. Shighat artinya *Ijāb* (pernyataan) *Qabūl* (penerimaan)<sup>26</sup>. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) yang telah menjadi hukum positif, wasiat harta juga sama syarat dan rukunnya seperti di atas, namun ada beberapa tambahan seperti tata cara pelaksanaan wasiat yaitu secara lisan dihadapan dua orang saksi, tertulis dihadapan dua orang saksi dan dihadapan notaris.

Pada dasarnya wasiat / pesan adalah menggunakan lisan, akan tetapi sebuah dokumentasi wasiat sangat penting untuk mencegah permasalahan di masa mendatang. Dalam prakteknya di desa Tangkil hal semacam wasiat tidak didokumentasikan dan masyarakat tidak memberatkan hal tersebut. Wasiat semacam itu dilaksanakan hingga sampai sekarang, oleh karena itu ditinjau dari hukum Islam (KHI) maupun dari perspektif KUH Perdata wasiat seperti itu bagaimana ketentuan hukumnya dan kedudukan hukumnya. Maka daripada itu peneliti membuat kerangka berpikir terlebih dahulu agar terinci dengan baik dan terarah penelitian ini, adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Abd al-Rachman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'at*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996). Lihat juga di Moh. Zuhri, Ahmad Chumaidi Umar dan Mohammad Ali Chasan Umar, *Fiqh Empat Madzhab*, Cetakan I (Semarang: asy-syifa, 1994), hlm.524.



Tabel 1.1: Kerangka pemikiran

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian atau metode penelitian adalah ilmu perihal kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem; sekumpulan peraturan, kegiatan, serta prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu; studi atau analisis teoritis mengenai suatu cara/metode; atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan (*knowledge*). Sedangkan penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh berfikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.<sup>27</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan *field research* atau penelitian berdasarkan fakta di lapangan. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah kajian pustaka, yaitu telaah yang dilaksanakan untuk

<sup>27</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 22.

memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.<sup>28</sup>

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami.<sup>29</sup> Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam guna mengkonstruksikan hubungan antar fenomena. Obyek yang di teliti tidak dapat dilihat parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel karena setiap aspek penelitian ini hasil konstruksi pemikiran.<sup>30</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Sumber Data Primer, adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer adalah:

1. Kasus Orang yang Melakukan Wasiat Secara Lisan di Desa Tangkil
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

---

<sup>28</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Artikel, Disertasi, Makalah, Laporan Penelitian*, (Malang: IKIP Malang, 1996), hlm. 2

<sup>29</sup> Tim Penyusun IKIP, hlm. 1

<sup>30</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), hlm.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 29.

- b. Sumber Data Sekunder, adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan sekunder ini antara lain, berupa buku-buku yang berhubungan dengan Wasiat :
1. *Tafsir Imam Syafi'i surah an-Nisa – surah Ibrahim* karya Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran.
  2. *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusy.
  3. *Hukum Kewarisan Islam* karya Amir Syarifuddin.
  4. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori.
  5. *Amalan Wasiat Masyarakat Islam di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat Indonesia* karya Afriyanto dan Noor Lizza Mohamed Said.
  6. *Kedudukan Mazhab Syafi'i Dalam Amalan Pembahagian Pusaka dan Wasiat Islam di Malaysia* karya Jasni Sulong.

### 3. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpulan datanya. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mencari data mengenai Wasiat Lisan dalam literatur-literatur ilmiah, dokumen resmi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan.

Selain menggunakan studi dokumen, peneliti juga menggunakan studi wawancara, hal ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang lebih berhadapan secara fisik,<sup>33</sup> menurut Lincoln dan Guba di dalam buku Rulam Ahmadi jenis wawancara yang terstruktur seringkali disebut sebagai suatu wawancara “terfokus”, dan yang tidak terstruktur sebagai

---

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 158.

<sup>33</sup> Imam Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 160.

wawancara “mendalam”, “klinis”, “elite”, “spesialis”, atau “eksploratori”.<sup>34</sup>

Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis data kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan metode pengumpulan dokumentasi.<sup>35</sup> Menurut Bogdan, analisis data kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan.<sup>36</sup> Oleh karena itu, terhadap data tersebut dilakukan hal sebagai berikut:

- a. Memilih pasal-pasal dan ayat-ayat serta pandangan para ahli hukum yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang masalah Wasiat Lisan agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Mengolah data, yaitu data yang dikumpulkan lalu dikelompokkan, kemudian dianalisis dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis. Data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan, dianalisis dengan objektif, serta menghubungkannya dengan pendapat pakar hukum dan penulis-penulis, lalu hasilnya ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

Dengan metode ini, data kualitatif yang diperoleh kemudian dipaparkan dan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan analisis yang tepat. Data tersebut kemudian dikaji lebih dalam lagi sehingga mencapai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

---

<sup>34</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: ar-Ruzz Media, cet. Ke-3, 2016), hlm. 121

<sup>35</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 87

<sup>36</sup> Sugiyono,., 88.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah membaca untuk melihat dan menilai dalam perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama.

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Luthfiyanti Eka Lestari dengan judul "Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hazairin"<sup>37</sup>

Penelitian ini membahas pendapat Hazairin tentang wasiat kepada ahli waris yang masih diperdebatkan diantara ahli hukum bahwa ada perbedaan konsep tentang wasiat kepada ahli waris, baik menurut Hazairin, maupun menurut hukum Islam. Perbedaan tersebut terletak pada asas hukum dari masing-masing para ahli hukum. Apakah boleh atau tidak mengenai wasiat kepada ahli waris.

2. Maimun dengan judul "Konsep Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam"<sup>38</sup>

penelitian ini membahas wasiat menurut hukum islam secara umum, bagaimana syarat dan rukunnya menurut beberapa mazhab, wasiat wajibah menurut ulama fiqih, dan kelemahan dari wasiat. Penelitian ini memberi kesimpulan hukum wasiat adalah wajib menurut tekstual surat al-Baqarah ayat 180.

3. Sirman Dahwal dengan judul "Beberapa Masalah Tentang Wasiat Dalam Konteks Peradilan Agama"<sup>39</sup>. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu tentang wasiat yang diperselisihkan harus melalui jalur pengadilan untuk

---

<sup>37</sup> Luthfiyanti Eka Lestari, *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hazairin, Skripsi SI* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2016).

<sup>38</sup> Maimun, *Konsep Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syari'ah Vol. IX. No. 1*, (Samalanga: IAIN Al-Aziziyah Samalanga, 2017).

<sup>39</sup> Sirman Dahwal, *Beberapa Masalah Tentang Wasiat dalam Konteks Peradilan Agama, Jurnal*, (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2009).

menyelesaikannya, karena dikhawatirkan masalahnya akan terus berlarut-larut.

4. Adriawan dengan judul “Pelaksanaan Wasiat Menurut KUH Perdata di Pengadilan Negeri Makassar (ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam)”<sup>40</sup>.

Penelitian ini membahas pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat menurut KUH Perdata, yang memberi kesimpulan mengenai kepastian hukum tentang pembagian wasiat bagi orang-orang beragama islam dan non Muslim.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini secara lengkap dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:

No.	Penelitian terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hazairin.	Meneliti tentang masalah wasiat.	Penelitian terdahulu hanya membahas ketetapan hukum wasiat kepada ahli waris, sedangkan penelitian ini membahas mengenai wasiat lisan berikut ketentuan hukum wasiat tersebut menurut KHI dan KUHPer.
2	Konsep Wasiat Dalam Perspektif Hukum	Meneliti tentang masalah wasiat.	Penelitian terdahulu hanya membahas konsep wasiat

<sup>40</sup> Adriawan, *Pelaksanaan Wasiat Menurut KUH Perdata di Pengadilan Negeri Makassar (ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi S1, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2013).

	Islam.		menurut hukum Islam, sedangkan penelitian ini membahas mengenai wasiat lisan berikut ketentuan hukum wasiat tersebut menurut KHI dan KUHPer.
3	Beberapa Masalah Tentang Wasiat Dalam Konteks Peradilan Agama.	Meneliti tentang masalah wasiat.	Penelitian terdahulu membahas banyak masalah tentang wasiat yang menjadi persengketaan di Peradilan Agama, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada masalah dalam pelaksanaannya di masyarakat.
4	Pelaksanaan Wasiat Menurut KUH Perdata di Pengadilan Negeri Makassar (ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam).	Meneliti tentang masalah wasiat.	Penelitian terdahulu membahas masalah perbedaan antara pelaksanaan wasiat menurut KUH Perdata dan KHI, sedangkan penelitian ini hanya membahas hukum materiil pelaksanaan wasiat dalam

			masyarakat ditinjau dari KHI, dan KUHPer.
--	--	--	---

Tabel 1.2 : Penelitian terdahulu

Adapun skripsi yang peneliti susun ini berbeda dengan kajian pada karya ilmiah yang telah peneliti kemukakan di atas. Skripsi yang peneliti beri judul “*Wasiat Lisan Menurut KHI dan KUHPerdata (Studi Kasus di Desa Tangkil Kec. Susukan Kab. Cirebon Tahun 2008-2019)*” ini menekankan kajiannya pada ketentuan mengenai hukum wasiat lisan yang dilakukan sebagian masyarakat di desa Tangkil dilihat dari perspektif KHI dan KUH Perdata.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penelitian ini secara keseluruhan terdiri lima bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

### **Bab I Merupakan bab pendahuluan**

Yang di dalamnya memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

### **Bab II Tinjauan umum terhadap Wasiat**

Bab ini akan dibagi dua sub pokok. *Pertama*, Menguraikan tentang konsep wasiat menurut hukum Islam, yang berisi tentang dasar hukum wasiat menurut ulama Syafi’i , syarat dan rukun wasiat. *Kedua* menguraikan tentang konsep wasiat menurut KHI dan KUH Perdata , yang berisi tentang hukum wasiat , syarat dan rukun, dan pembatalan wasiat. Dan aturan perundang-undangan mengenai wasiat.

### **Bab III Kondisi Objektif Desa Tangkil**

Bab ini akan menguraikan Sejarah, Kebudayaan bagi waris di desa Tangkil dan kasus wasiat lisan yang dilakukan masyarakat desa Tangkil.

### **Bab IV Analisis mengenai wasiat lisan di desa Tangkil**

Dalam bab ini akan menguraikan data dan analisis yang memuat tentang tinjauan KHI dan KUHPer terhadap wasiat secara lisan.

### **Bab V Penutup**

Peneliti akan mengakhiri seluruh skripsi ini dengan suatu kesimpulan dari pertanyaan masalah yang ada dan tidak lupa untuk menyertakan saran.

